



BAB I

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini peneliti ingin meneliti latar belakang masalah yang merupakan bahasan masalah yang akan di angkat dalam proses penelitian ini. Masalah ini akan peneliti identifikasi di dalam identifikasi masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dirincikan lebih lagi dengan adanya batasan masalah yang merupakan bahasan pokok yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini.

Batasan penelitian yang peneliti teliti merupakan batasan penulisan yang akan peneliti teliti dan dirangkum secara keseluruhan di dalam rumusan masalah. Setelah itu peneliti akan membahas tujuan penelitian yang berisi jawaban batasan masalah yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya diakhiri dengan manfaat penelitian yang merupakan manfaat yang diperuntukan bagi pembaca dan peneliti sendiri.

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi telah membuat perkembangan perekonomian di dunia menjadi semakin pesat dengan adanya transaksi internasional (*cross border transaction*) dan membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada. Dengan kondisi yang terjadi saat ini pergerakan modal dan dana dari satu negara ke negara lain menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lahirnya *General Agreement on Trade Tariff* (GATT) dan *World Trade Organisation* (WTO) telah mengurangi kendala-kendala dalam pergerakan barang, jasa dan modal antar negara (Hartati, 2014). Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, dengan adanya perkembangan sistem informasi dan komunikasi yang kuat perusahaan merambah ke manca negara dan menjadi perusahaan



multinasional dan transnasional. Mereka beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang bertumbuh.

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan atau cabang-cabang biasanya memiliki hubungan kepemilikan. Hubungan kepemilikan ini dalam perpajakan disebut juga dengan hubungan istimewa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) disebutkan bahwa hubungan istimewa terjadi antara Wajib Pajak Badan yang terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebagai mereka beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang yaitu 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Dengan adanya hubungan istimewa ini beberapa akibat dapat terjadi seperti ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lainnya yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara garis besar transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. *Transfer pricing* ini dapat menimbulkan beberapa masalah seperti pengalihan penghasilan, dasar pengenaan pajak (*tax base*) atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut (Hartati, 2014).

Permasalahan ini menjadi isu fenomenal yang mampu mencuri perhatian dari seluruh kalangan, terutama bagi otoritas perpajakan. Bahkan penelitian akhir-akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaan multinasional melihat *transfer pricing* sebagai isu utama (Suandy, 2011). Menurut perkiraan Gunadi bahwa 60% dari wajib pajak di Indonesia melakukan praktik *transfer pricing* dan hampir semua eksportir di Indonesia melakukan *transfer pricing* sehingga kerugian negara mencapai 25% dari nilai ekspor (www.Ortax.org data diakses pada 21 November 2017).

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Praktik *transfer pricing* ini telah dilakukan juga di perusahaan multinasional di Indonesia, contohnya PT. ADARO yang bergerak di bidang batubara kedua terbesar di Indonesia ini diduga telah melakukan penggelapan dengan cara *transfer pricing*. Sebab, PT. Adaro telah melakukan manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak wajar kepada perusahaan Coaltrade Service International Pte. Ltd asal Singapura. Akibat *transfer pricing* ini pada tahun 2005-2006 lalu diperkirakan ada Rp. 9 triliun dari hasil penjualan yang disembunyikan. Sehingga kerugian negara terkait pajak dan royalti diperkirakan mencapai Rp. 4-5 triliun. Adanya dugaan ini juga menyebabkan royalti yang harus dibayarkan otomatis juga turun.

Pada ahli mengakui bahwa *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda dan juga terbuka untuk penyalahgunaan. Karena hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan.

Apapun beberapa alasan atau faktor perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*. Salah satunya dapat dipengaruhi faktor non pajak yaitu kualitas audit, menurut Dewi dan Jati (2014) kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ria Rosa (2017) bahwa setiap kenaikan kualitas audit maka akan menurunkan indikasi *transfer pricing* sehingga hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif antara kualitas audit dengan *transfer pricing*. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noviasatika (2016) mengatakan bahwa setiap kenaikan 1% pada kualitas audit tidak berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

© Hak Cipta Militer IBI SKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor lain yang memungkinkan perusahaan dalam mengambil keputusan melakukan *transfer pricing* adalah mekanisme bonus. Menurut Purwanti (2010), bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota Direksi, apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian bonus ini akan memberikan pengaruh terhadap manajemen dalam merekrut laba. Manajer akan cenderung melakukan tindakan yang menguntungkan laba bersih untuk dapat memaksimalkan bonus yang akan mereka terima, termasuk dengan cara melakukan indikasi *transfer pricing*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Winda Hartati, et, al (2014) menyimpulkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun menurut Mispiyanti (2014) mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi *transfer pricing*.

Selain alasan di atas, praktik *transfer pricing* pun dapat dipengaruhi juga oleh ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Ukuran suatu perusahaan dapat diketahui dari total aset perusahaan. Semakin besar jumlah aset perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut (Wijaya dkk, 2009). Ukuran perusahaan merupakan skala seberapa besar atau kecilnya perusahaan tersebut. Rego (2003) menyatakan bahwa perusahaan besar biasanya memiliki kegiatan dan transaksi yang lebih banyak daripada perusahaan yang lebih kecil. Oleh karena itu, perusahaan besar dapat mencapai skala ekonomi melalui perencanaan pajak, dan memiliki sumber daya yang insentif untuk mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan (Richardson, dkk, 2013).

Menurut Elsa (2017) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap indikasi *transfer pricing*, karena perusahaan-perusahaan besar yang memiliki keuntungan besar cenderung untuk terlibat dalam transaksi untuk menghindarkan pajak, oleh sebab itu beberapa perusahaan melakukan berbagai cara agar pembayaran pajak menjadi rendah, salah satunya *transfer pricing*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nancy (2014) bahwa

Hak Cipta Miliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*, karena perusahaan-perusahaan besar lebih diperhatikan oleh masyarakat dibandingkan perusahaan kecil.

Faktor lain yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah pajak dilakukan dengan cara mengalihkan penghasilan serta biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan di negara lain yang tarif pajaknya berbeda. Hal ini didukung oleh penelitian Rahayu, (2010), ia menemukan bahwa modus *transfer pricing* dilakukan dengan cara merekayasa pembebanan harga transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak terhutang secara keseluruhan dengan mengindikasikan *transfer pricing*. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Winda et al., (2014) dapat diketahui bahwa pajak berpengaruh terhadap indikasi *transfer pricing*. Namun menurut Mispianiti (2014) dan Ratna (2017) pajak tidak berpengaruh terhadap indikasi *transfer pricing*.

Apapun faktor lain yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah *tunneling incentive* dan profitabilitas. Menurut Hartati *et al.* (2015), *tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Penelitian tentang *tunneling incentive* telah dilakukan oleh Yunisih *et al.* (2012) yang menemukan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan manufaktur dalam melakukan *transfer pricing*. Menurut Mispianiti variabel *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

Keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh profitabilitas. Rego dalam Grant et al., (2013) menemukan bahwa perusahaan dengan laba sebelum pajak lebih besar secara proporsional lebih menghindari pajak perusahaan



dibandingkan perusahaan dengan pendapatan sebelum pajak yang rendah. Dalam hal transfer pricing, perusahaan yang menghasilkan laba tinggi memungkinkan untuk

melakukan penyesuaian harga transfer untuk mengurangi (peningkatan) keuntungan pada transaksi pajak tinggi (pajak rendah). Menurut penelitian Richardson, Grant et al., (2013)

bahwa terdapat pengaruh positif antara profitabilitas terhadap indikasi *transfer pricing*, sedangkan menurut Deanti, (2017) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang terkait dengan *transfer pricing*

yang telah digunakan pada penelitian terdahulu, yaitu pajak, kualitas audit, mekanisme bonus dan ukuran perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini akan diberi judul “Pengaruh

Kualitas Audit, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan dan Pajak Terhadap Indikasi Perusahaan Manufaktur Melakukan Kebijakan *Transfer Pricing* yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia pada Tahun 2014-2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?



4. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?
6. Apakah pajak berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?

Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan dibahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?
4. Apakah pajak berpengaruh terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*?

D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur multinasional yang tercatat dan aktif dalam membuat pelaporan dan melaporkan kepada pihak Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.



2. Data penelitian menggunakan laporan keuangan yang ter-update di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016.

3. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang telah di audit oleh KAP.

4. Perusahaan manufaktur yang digunakan adalah perusahaan yang mempunyai multinasional.

5. Indikasi *transfer pricing* dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya penjualan atau pembelian ke atau dari perusahaan yang di atau memiliki kepemilikan >25%.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu “Pengaruh kualitas audit, mekanisme bonus, ukuran perusahaan dan pajak terhadap indikasi perusahaan manufaktur melakukan kebijakan *transfer pricing*”.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini, yaitu;

1. Menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*.
2. Menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*.
4. Menganalisis pengaruh pajak terhadap indikasi perusahaan melakukan kebijakan *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan penambahan wawasan bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan pengaruh pajak, kompleksitas audit, mekanisme audit dan ukuran perusahaan manufaktur terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

2. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie (Kwik Kian Gie *school of business*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.